



**P E N E T A P A N**

Nomor 398/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sunardi, Laki-Laki, lahir di Binjai, Tanggal 07 Januari 1988, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Gunung Renjani Lk.IX, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boby Daniel Simatupang, S.H., M.H., dan Oscar Leonardo S. Tampubolon, S.H., Para Advokat Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No.315 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

CV. ANEKA TEKNIK, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 48, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sesuai dengan surat tanggal 13 Desember 2021 dengan alasan karena uraian peristiwa atau alasan-alasan (Posita) gugatan yang tidak sesuai dengan tuntutan (petitum) gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv berbunyi Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 398/Pid.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat pada tanggal 13 Desember 2021 tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara register Nomor 398/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Negeri Medan Tahun 2021 sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdalena Lubis, S.H., dan Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 398/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Ad Hoc, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 398/Pid.Sus-PHI/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasanya dan Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim AD HOC/Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdalena Lubis, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Meilinus Gulo, S.Kom. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
2. Meterai	: Rp.	10.000,00
3. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 398/Pid.Sus-PHI/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)